



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih pembayaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam, tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Puncak Jaya, Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Petanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

33. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Provinsi Papua;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);
45. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 1);
46. Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 2);
47. Peraturan Bupati Mimika Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 3.025.816.207.104,00 berkurang (Rp.156.306.192.821,00 Sehingga menjadi Rp.2.869.510.014.283,00 dengan rincian sebagaiberikut :

1.	Pendapatan		
	a.	Semula	Rp 2,987,495,413,148.00
	b.	Bertambah/(berkurang)	Rp (464,147,916,821.00)
		Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 2,523,347,496,327.00
2.	Belanja		
	a.	Semula	Rp 3,025,816,207,104.00
	b.	Bertambah/(berkurang)	Rp (156,306,192,821.00)
		Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp 2,869,510,014,283.00
		Surplus/(Defisit)	(346,162,517,956.00)
3.	Pembiayaan		
	a.	Penerimaan	
		1. Semula	Rp 64,106,822,000.00
		2. Bertambah/(berkurang)	Rp 309,841,724,000.00
		Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 373,948,546,000.00

b.	Pengeluaran		
	1. Semula	Rp	25,786,028,044.00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp	2,000,000,000.00
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	27,786,028,044.00
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	346,162,517,956.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp	0.00

Pasal 2

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.	Pendapatan Asli Daerah		
	a. Semula	Rp	370,429,276,431.00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	34,220,948,682.00
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	404,650,225,113.00
b.	Dana Perimbangan		
	a. Semula	Rp	2,268,005,685,251.00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(498,368,865,503.00)
	Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp	1,769,636,819,748.00
c.	Lain-lain pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	349,060,451,466.00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0.00
	Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	349,060,451,466.00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a.	Pajak Daerah			
	a.	Semula	Rp	209,465,420,431.00
	b.	Bertambah/(berkurang)	(Rp)	(11,854,051,318.00)
	Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp	197,611,369,113.00
b.	Retribusi Daerah			
	a.	Semula	Rp	45,528,683,000.00
	b.	Bertambah/(berkurang)	Rp	(24,045,000,000.00)
	Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan		Rp	21,483,683,000.00
c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
	a.	Semula	Rp	12,000,000,000.00
	b.	Bertambah/(berkurang)	Rp	0.00
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan setelah perubahan		Rp	12,000,000,000.00
d.	Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah			
	a.	Semula	Rp	103,435,173,000.00
	b.	Bertambah/(berkurang)	Rp	70,120,000,000.00
	Jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan		Rp	173,555,173,000.00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
	a.	Semula	Rp	1,509,532,926,251.00
	b.	Bertambah/(berkurang)	Rp	(530,737,659,503.00)
	Jumlah dana bagi hasil pajak/bukan pajak setelah perubahan		Rp	978,795,266,748.00

b. Dana Alokasi Umum (DAU)			
a.	Semula	Rp	621,198,353,000.00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp	(10,912,458,000.00)
Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah perubahan		Rp	610,285,895,000.00
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)			
a.	Semula	Rp	137,274,406,000.00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp	43,281,252,000.00
Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) setelah perubahan		Rp	180,555,658,000.00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1)	Semula	Rp	49,201,213,466.00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	0.00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan		Rp	49,201,213,466.00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1)	Semula	Rp	252,622,826,000.00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	0.00
Jumlah dana penyesuaian dan OTSUS setelah perubahan		Rp	252,622,826,000.00
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
1)	Semula	Rp	252,622,826,000.00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	0.00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan		Rp	252,622,826,000.00

d.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
	1)	Semula	Rp	30,229,742,000.00
	2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	0.00
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan		Rp	30,229,742,000.00
e.	Pendapatan Lainnya			
	1)	Semula	Rp	17,006,670,000.00
	2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	0.00
	Jumlah Pendapatan Lainnya setelah perubahan		Rp	17,006,670,000.00

Pasal 3

1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Belanja Tidak Langsung			
	1)	Semula	Rp	902,196,480,900.00
	2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	(40,988,220,154.00)
	Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan		Rp	861,208,260,746.00
b.	Belanja Langsung			
	1)	Semula	Rp	2,123,619,726,204.00
	2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	(115,317,972,667.00)
	Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp	2,008,301,753,537.00

(1) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a.	Belanja pegawai			
	1)	Semula	Rp	641,015,279,900.00
	2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	(56,319,839,154.00)
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp	584,695,440,746.00

b.	Belanja Hibah			
	1)	Semula	Rp	80,404,770,000.00
	2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	15,331,619,000.00
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp	95,736,389,000.00
c.	Belanja bantuan sosial			
	1)	Semula	Rp	3,600,000,000.00
	2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	0.00
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp	3,600,000,000.00
d.	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa			
	1)	Semula	Rp	0.00
	2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	0.00
	Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa setelah perubahan		Rp	0.00
e.	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/Kabupaten/kota dan pemerintah desa*)			
	1)	Semula	Rp	174,176,431,000.00
	2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	0.00
	Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa*) setelah perubahan		Rp	174,176,431,000.00
f.	Belanja tidak terduga			
	1)	Semula	Rp	3,000,000,000.00
	2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	0.00
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp	3,000,000,000.00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a.	Belanja pegawai			
	1)	Semula	Rp	274,632,464,141.00
	2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	(9,447,436,045.00)
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp	265,185,028,096.00

b.	Belanja barang dan jasa		
	1) Semula	Rp	824,717,007,963.00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	55,007,619,160.00
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	879,724,627,123.00
c.	Belanja modal		
	1) Semula	Rp	1,024,270,254,100.00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(160,878,155,782.00)
	Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	863,392,098,318.00

Pasal 4

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Penerimaan pembiayaan		
	1) Semula	Rp	64,106,822,000.00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	309,841,724,000.00
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	373,948,546,000.00
b.	Pengeluaran pembiayaan		
	1) Semula	Rp	25,786,028,044.00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	2,000,000,000.00
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	27,786,028,044.00

(1) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	SILPA tahun anggaran sebelumnya		
	1) Semula	Rp	64,106,822,000.00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	109,841,724,000.00
	Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp	173,948,546,000.00

b	Penerimaan Pinjaman Daerah			
	1)	Semula	Rp	-
	2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	200,000,000,000.00
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp	200,000,000,000.00

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a.	Pembentukan dana cadangan			
	1)	Semula	Rp	0.00
	2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	0.00
	Jumlah dana cadangan setelah perubahan		Rp	0.00
b.	Penyertaan modal (investasi) daerah			
	1)	Semula	Rp	15,000,000,000.00
	2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	0.00
	Jumlah penyertaan modal setelah perubahan		Rp	15,000,000,000.00
c.	Pembayaran Pokok Utang			
	1)	Semula	Rp	10,786,028,044.00
	2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	2,000,000,000.00
	Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan		Rp	12,786,028,044.00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- 4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6.Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- 7.Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
- 8.Lampiran VIII Daftar Perubahan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
9. Lampiran XI Daftar Perubahan Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini (Tahun Pertama);

Pasal 6

Bupati Mimika menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika,
Pada tanggal, 1 November 2017

BUPATI MIMIKA
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
AUSILIUS YOU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2017 NOMOR, 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA :
05/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KABUPATEN MIMIKA BAGIAN HUKUM



SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19640616 199403 1 008